

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.

3.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2021 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Amal No. 29 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR 08 2021

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode 2021-2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);

- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu.

Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik -Indonesiai Nomor 4723);

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 10 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023.

KEDUA : Tim penyusun RENSTRA Perubahan, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4 Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6 Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

KETIGA Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 07 Februari 2022


KEPALA DINAS
ANKIT T. MOKOGINTA, ST. ME
PEMBINA TKT I
NIP. 19760503 200212 2 008

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Nomor : 08 Tahun 2021
Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI
(RENSTRA) PERUBAHAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 - 2023

**TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2021-2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Anki T. Mokoginta, ST, ME	Ketua	
2	Erwin Damopolii, SE, M.SA	Sekretaris	
3	Christofel Kobandaha, ST	Anggota	
4	Sitti Wahyuni Paputungan, SE	Anggota	
5	Desi Ekowardani, SE	Anggota	
6	Irfan Mokoginta, S.Pd	Anggota	
7	Rinny W. Walujan, SE, ME	Anggota	
8	Carla W. Tongkasi, ST	Anggota	
9	Nenny Mokoginta, S.Pd	Anggota	
10	Moch. Rezja Manoppo, SH	Anggota	


KEPALA DINAS
ANKIT. MOKOGINTA, ST, ME
NIP. 19760503 200212 2 008



Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Dzat yang maha sempurna karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN” (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (tiga) tahun kedepan. Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023, merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 dengan Walikota Kotamobagu, dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kota Kotamobagu

Implementasi Renstra dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan akan dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023.

Kotamobagu, 07 Februari 2022
PIL. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA KOTAMOBAGU

ANKIT MONOCINTA, ST, ME
 Pembina Tkt I
 NIP. 19760503 200212 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD.....	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	71
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	71
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB VIII PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Uraian Tugas dan Fungsi Disbudpar	10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pang/Gol	15
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	15
Tabel 2.6	Jumlah Sarana Penunjang	16
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya.....	19
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Disbudpar.....	23
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran	27
Tabel 2.10	Analisis Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	30
Tabel 2.11	Analisis RTRW Kota Kotamobagu.....	32
Tabel 2.12	Hasil Analisis KLHS.....	33
Tabel 2.13	Kawasan Lokasi Pengembangan Pariwisata Kota Kotamobagu	35
Tabel 3.1	Permasalahan Tugas Dan Fungsi Disbudpar	34
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
Tabel 3.3	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	42
Tabel 3.4	Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu	44
Tabel 3.5	Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu	45
Tabel 3.6	Faktor yang mempengaruhi permasalahan	50
Tabel 3.7	Telaahan Renstra Kemendikbud dan Kemenpar	54
Tabel 3.8	Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu.....	60
Tabel 3.9	Telaahan RTRW dan KLHS	62
Tabel 3.10	Isu Strategis	68
Tabel 3.11	Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis	69
Tabel 3.12	Penentuan Bobot Isu Strategis.....	69

Tabel 3.13 Nilai dan Bobot Isu Strategis	70
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Sebelum Perubahan	73
Tabel 4.1.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Setelah Perubahan	74
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	79
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Disbudpar	84
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Disbudpar	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	6
---	---

DAFTAR SINGKATAN

- | | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 1. | Disbudpar | : | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2. | K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| 3. | Kemendikbud | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4. | Kemenpar | : | Kementerian Pariwisata |
| 5. | KLHS | : | Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| 6. | Perda | : | Peraturan Daerah |
| 7. | Permendagri | : | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| 8. | Permendikbud | : | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9. | Permenpar | : | Peraturan Menteri pariwisata |
| 10. | Perwako | : | Peraturan Walikota |
| 12. | Renja | : | Rencana Kerja |
| 13. | Renstra | : | Rencana Strategis |
| 14. | RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| 15. | RPJPD | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| 16. | RTRW | : | Rencana Tata Ruang Wilayah |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil dalam periode 3 (tiga) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kotamobagu, yang mengacu pada 2 (dua) Renstra Kementerian yakni Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpar Tahun 2020-2024, yang menjadi pedoman pengelolaan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata pada semua tingkatan baik pusat maupun daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah penyelenggaraan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B

Disbudpar Kota Kotamobagu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menyalenggarakan urusan daerah dibidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata, memiliki agenda pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan kedalam Renstra Perubahan Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023, berdasarkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu sebagaimana termuat dalam RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023, yakni Penguatan budaya lokal sebagai identitas dan jati diri masyarakat Kota Kotamobagu

Melalui Renstra Perubahan Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai formulasi secara menyeluruh, yang berfungsi sebagai pedoman operasional atau roadmap yang menjelaskan upaya-upaya dilakukan untuk mencapai agenda pembangunan untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yang selanjutnya dituangkan kedalam Renja Disbudpar Kota Kotamobagu melalui pelaksanaan program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Disbudpar Kota Kotamobagu setiap tahun selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023, Disbudpar Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan sumber daya untuk mendukung pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 130, Tambahan Lembaran Negara: 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu ini adalah meningkatkan penyelenggaraan kinerja Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2023

Adapun Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Visi Misi Daerah Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para pihak yang terkait dengan bidang urusan Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Kotamobagu.
3. Sebagai acuan/pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA-RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama sisa periode 3 (tiga) tahun kedepan.
4. Menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
- 3.5 Penentuan isi-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KOTAMOBAGU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, maka ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu memiliki fungsi dan tugas :

2.1.1 Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

2.1.2 Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

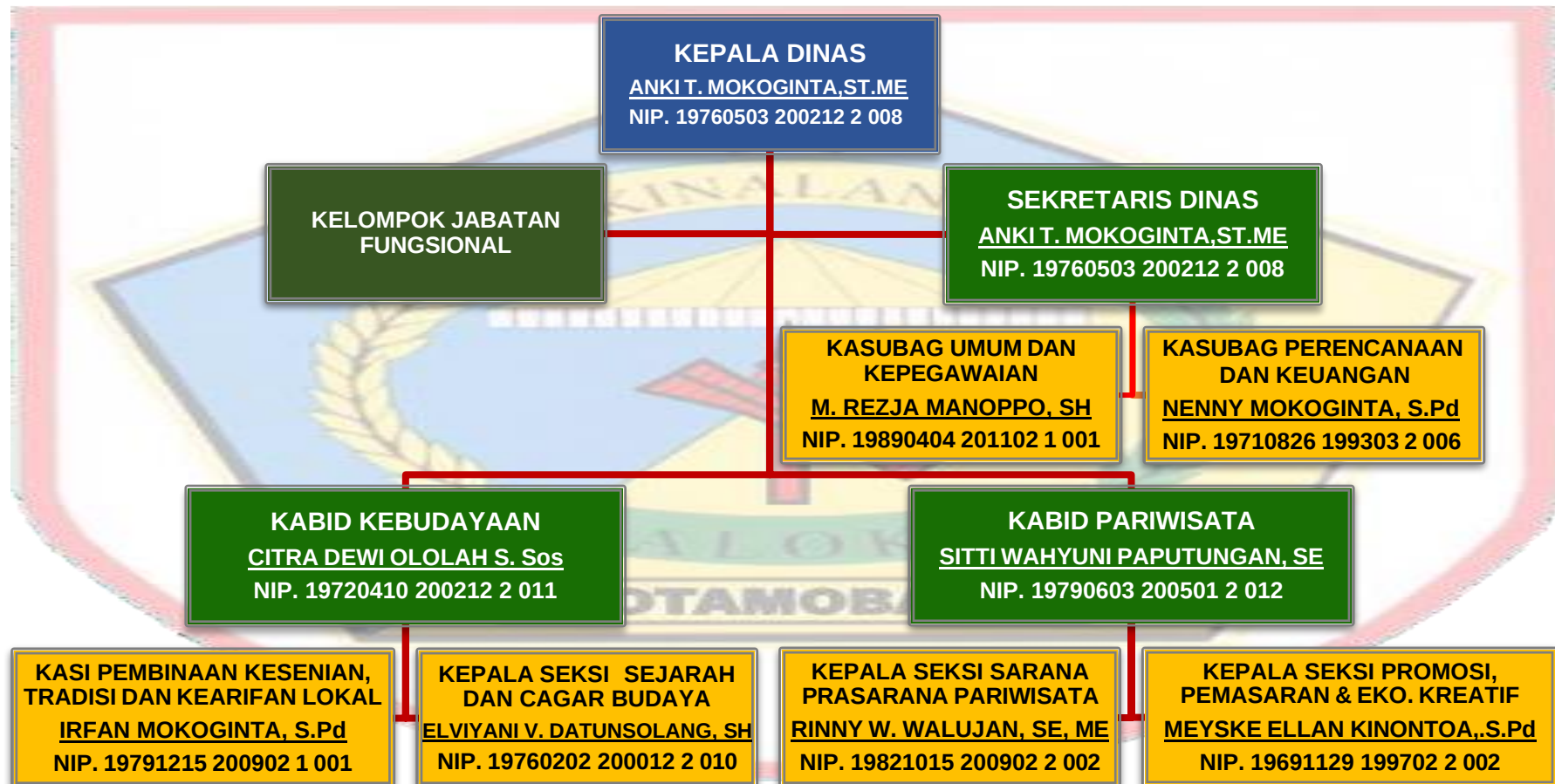
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5. Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.1.3 Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, maka Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu



Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B dapat terlihat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 2) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 7) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

Lanjutan tabel 2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi : 1. Administrasi Umum 2. Kepegawaian 3. Naskah Dinas 4. Penyusunan Program Kegiatan 5. Pelaporan 6. Perencanaan 7. Keuangan	1. Pengkoordinasian, Sinergitas dan Integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
	Kabid Kebudayaan	Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap nilai-nilai sejarah tradisional, seni, tradisi budaya dan kearifan lokal.	1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kebudayaan; 2. Perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kebudayaan 3. Melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah, serta menyusun data nilai-nilai sejarah tradisional, seni dan budaya; 4. Melaksanakan program pembinaan pendidikan seni dan budaya 5. Melaksanakan penelitian dan pengkajian nilai-nilai sejarah, seni dan budaya

Lanjutan tabel 2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			6. Melaksanakan monitoring kegiatan seni dan budaya 7. Melaksanakan bimbingan kegiatan seni dan budaya 8. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan seni dan budaya; 9. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas apresiasi seni dan budaya 10. Meningkatkan kerjasama dengan unit kerja terkait yang bergerak dibidang Kebudayaan 11. Merekomendasikan penyelenggaraan pentas seni dan budaya 12. Menyelenggarakan pertukaran duta senin antar kebudayaan 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;
	Kabid Pariwisata	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;	1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pariwisata; 2. Merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria dibidang pariwisata; 3. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan atau rekomendasi dibidang pariwisata sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

Lanjutan tabel 2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			undangan yang berlaku; 4. Menetapkan standar mutu kepariwisataan dalam bidang pelayanan, klasifikasi usaha pariwisata, produk wisata (promotion material) yang wajib dilaksanakan. 5. Menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. 6. Menetapkan kawasan pariwisata berdasarkan rencana umum tata ruang. 7. Menyediakan dukungan promotion pemasaran produk wisata daerah. 8. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kegiatan usaha dibidang kepariwisataan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat. 9. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pemantauan serta koordinasi kegiatan antar seksi 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2 diatas, Disbudpar Kota Kotamobagu didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal untuk pencapaian target kinerja Disbudpar Kota Kotamobagu. Adapun sumber daya yang dimiliki Disbudpar Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Disbudpar Kota Kotamobagu terdiri dari 19 (sembilan belas) orang. Sumber daya manusia dimaksud dapat dilihat berdasarkan jabatan diklat struktural pangkat/golongan, pendidikan, dan usia yang disajikan melalui tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II b		1	1
Eselon III a	-	1	1
Eselon III b	-	2	2
Eselon IV a	2	4	6
Staf/Pelaksana	2	4	6
Jumlah	4	12	16

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Struktural
Tingkat Pendidikan

No	Jenis diklat	Jumlah
1.	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	2
3	Diklat PIM IV	2
Jumlah		4

Tabel 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

Pangkat / Golongan	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1/DIV	S2	S3	
Juru Muda /Ia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda Tkt I/ Ib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru/Ic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Tkt I/ Id	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda/ IIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Pengatur Muda Tkt I/IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur / Iic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Tkt I/ Iid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata Muda/ IIIa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Penata Muda Tkt I/IIIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata/ IIIc	-	-	1	-	-	-	6	1	-	8
Penata Tkt I/IIId	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Pembina/IVa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Pembina Tkt I/Ivb	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pembina Utama Muda/IVc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Madya/IVd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama/IVe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	-	-	1	9	2	-	15

Tabel 2.5
Jumlah pegawai berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
18 s/d 25	-	-	-
26 s/d 30	-	-	-
31 s/d 35	2	-	2
36 s/d 40	-	4	4
41 s/d 45	2	3	5
45 s/d 50	0	2	2
51 s/d 55	0	2	2
56 s/d 58	-	-	-
Jumlah	4	12	15

2.2.2 Sumber Daya berupa Asset/Modal

Tabel 2.6
Sarana Penunjang Lainnya Untuk Kegiatan Operasional

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Satuan	Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	Unit	
2.	Stand Pameran	1	1	-	-	Unit	
3.	Makam Raja Datu Binangkang	1	1	-	-	Lokasi	
3.	Meja Rapat	1	-	-	1	Set	
4.	Meja Kerja	21	4	17	-	Buah	
5.	Kursi Kerja	30	30	-	-	Buah	
6.	Kursi Tunggu	2	2	-	-	Buah	
7.	Kursi Tamu	3	3	-	-	Set	
8.	Lemari Arsip	10	5	-	5	Buah	
9.	Lemari Kaca	12	5	1	6	Buah	
10.	Laptop	8	4	-	4	Buah	
11.	Komputer/Desktop	4	1	-	3		
12.	Televisi	2	-	2	-	Buah	
13.	Kendaraan Operasional Roda 4	5	-	4	1	Buah	
14.	Kendaraan Operasional Roda 2	2	1	-	1	Buah	
15.	Proyektor/LCD	4	1	-	3	Buah	
16.	Camera Digital	1	-	-	1	Buah	
17.	Handy Cam	2	1	-	1	Buah	
18.	Wirelees (sound system)	1	1	-	-	Set	
19.	Wireless Fidelity (WiFi)	1	1	-	-	Set	
20.	Alat Musik Kolintang	4	-	4	1	Set	
21.	Pakaian Adat	20	20	-	-	Pasang	
22.	Lemari es	1	1	-	-	Buah	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kinerja pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu meliputi 2 bidang urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 2.3.1 Urusan Wajib (Kebudayaan), yakni melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugerah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
- 2.3.2 Urusan pilihan (Kepariwisataan), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra Pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Target sasaran RPJMD Tahun 2009-2013 untuk Urusan Pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang menginap, terbagi dalam dua komposisi yaitu Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Realisasi pencapaian target selama 5 (lima) tahun periode RPJMD Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengukur capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu didasarkan pada Tujuan dan sasaran serta target yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program prioritas untuk mendukung capaian RPJMD Kota

Kotamobagu Tahun 2013-2018. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Mewujudkan pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta promosi dan pemasaran Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah

Berangkat dari tujuan Rencana Strategis diatas maka yang menjadi sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai Budaya daerah
- 2) Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Adapun yang menjadi target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sebagaimana terlihat pada tabel 2.7 Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Periode Sebelumnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target	
					2017	2018
Mewujudkan pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya	Presentas pelestarian Nilai Budaya Lokal	Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai Budaya daerah	persentase Pelestarian Keragaman Nilai budaya yang dikelola	Jumlah Nilai Budaya yang dilestarikan/Jumlah pelestarian Nilai Budaya yang direncanakan x 100	85%	85%
Meningkatkan sarana dan prasarana serta promosi dan pemasaran Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah	Persentase Tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Persentase jumlah kunjungan wisata	Jumlah Capaian Kunjungan wisata/Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan x 100%	100%	100%

Capaian Kinerja berdasarkan sasaran/target pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada periode sebelumnya yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Pelestarian dan Kualitas Seni dan Budaya.

Sasaran Peningkatan Pelestarian dan Kualitas seni budaya menggunakan indikator jumlah nilai-nilai budaya yang dilestarikan dengan target capaian 85% melalui program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Kunjungan Wisata

Pada sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata menggunakan indikator tingkat kunjungan pertahun dengan target 100% melalui Program Pengembangan Pemasaran dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Berdasarkan sasaran dan target diatas pada dasarnya Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu yang notabenenya adalah OPD baru pada dasarnya menunjukan hasil yang baik dan berdampak positif, baik itu di bidang Kebudayaan maupun Pariwisata.

Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan menunjukkan hasil yang baik hal ini terlihat dari besarnya peran serta masyarakat untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya lokal dan ini merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan Renstra Disbudpar Kota Kotamobagu. Hal tersebut tercermin dari besarnya minat masyarakat saat mengikuti berbagai kegiatan antara lain pada pelaksanaan Kegiatan Festival Binarundak dan Festival Seni Budaya. Untuk kegiatan Festival Seni Budaya diisi dengan 16 (enam belas) jenis Lomba Seni Budaya Daerah dan dari 16 jenis lomba yang dipertandingkan tersebut semua terlaksana, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian nilai-nilai budaya menunjukan hasil yang baik. Namun secara kuantitas belum nampak ada peningkatan dan cenderung stagnan.

Capaian Bidang Pariwisata juga menunjukkan hasil yang positif meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan yakni sebesar 51161 *Orang* dari target yang ditetapkan yakni 50.158 *Orang* dari angka kunjungan ini terlihat ada kenaikan 2% dari yang ditargetkan

Adapun Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu berdasarkan indikator program dan kegiatan dapat terlihat sebagaimana dalam tabel 2.8 dibawah ini

Tabel 2.8
**Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Kotamobagu**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Meningkatnya Pelestarian dan Kualitas Seni dan Budaya				85%	85%	-	-	-	100%	0%	-	-	-	117,65%	42,50%	-	-	-
	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya				85%	85%	-	-	-	100%	0%	-	-	-	117,65%	0%	-	-	-
	Jumlah Festival Binarundak				1 Kali	1 Kali				1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Festival Budaya Daerah dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu				1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Persentase Karya Budaya Daerah yang direvitalisasi dan Reaktualisasi				100%	100%	-	-	-	100%	0%	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Jenis Karya Budaya yang direvitalisasi dan direaktualisasi				4 Jenis	4 Jenis	-	-	-	4 Jenis	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan				1 Kali	1 Kali	-	-	-	0	0	-	-	-	0%	0%	-	-	-
	Persentase Jumlah Kunjungan Wisata Daerah				100%	100%	-	-	-	106%	99,63%	-	-	-	103%	99,63%	-	-	-
	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata				70%	100%				100%	33%	-	-	-	85,00%	66,50%	-	-	-
	Jumlah Lokasi Pariwisata yang tersedia				2 Lokasi	2	-	-	-	2 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	100%	50,00%	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Jumlah Sosialisasi Pariwisata Daerah yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Persentase Promosi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100%	100%	-	-	-	100%	14,77%	-	-	-	100%	14,77%	-	-	-
	Jumlah Karnaval seni budaya di luar daerah yang diikuti				1 Kali	1 Kali				1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Peserta yang dikirim				2 Orang	2 Orang	-	-	-	2 Orang	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Tamu Daerah yang dijemput				330 Orang	330 Orang	-	-	-	330 Orang	60 Orang	-	-	-	100%	18,18%	-	-	-
	Jumlah Pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Brosur yang tersedia				1000 Brosur	1000 Brosur	-	-	-	1000 Brosur	1000 Brosur	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Festival kuliner yang terlaksana				1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Jumlah Finalis Pemilihan Uyo Nanu Terbaik Kota Kotamobagu				30 Orang	30 Orang	-	-	-	30 Orang	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-
	Terikutinya Festival Bunakan				1 Kali	1 Kali	-	-	-	1 Kali	0	-	-	-	100%	0%	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2019 menunjukkan hasil cukup baik, terlaksananya beberapa festival seni budaya sebagai bagian upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah serta terlaksananya promosi pariwisata yang menunjukkan dampak yang cukup baik, hal ini terlihat dari kunjungan wisatawan meningkat, melebihi target yang ditetapkan meskipun ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana. Pada tahun 2020 pencapaian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat menurun hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang terutama berkaitan dengan penyelenggaraan event festival/atraksi seni budaya, seminar budaya serta promosi pariwisata. Pembatalan ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19. Hal ini berdampak pada menurunnya upaya pelestarian budaya dan promosi pariwisata yang diikuti menurunnya kunjungan wisatawan di Kota Kotamobagu.

Selanjutnya ketersediaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dapat dilihat melalui tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Pegawai	1.824.998.000,-	1.812.400.375,-				1.743.765.068,-	1.682.978.981,-				95,55%	92,9%				-4,45%	-7,14%			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	971.786.671,-	939.598.100,-				932.092.071,-	897.960.500,-				95,92%	95,6%				-4,08%	-4,43%			
Tunjangan Keluarga	62.219.738,-	68.198.946,-				58.225.846,-	62.306.556,-				93,58%	91,4%				-6,42%	-8,64%			
Tunjangan Jabatan	115.010.000,-	100.565.000,-				115.010.000,-	92.465.000,-				100,00%	91,9%				0,00%	-8,05%			
Tunjangan Fungsional Umum	23.295.000,-	24.860.000,-				21.435.000,-	22.825.000,-				92,02%	91,8%				-7,98%	-8,19%			
Tunjangan Beras	40.412.766,-	42.657.940,-				37.803.086,-	39.468.900,-				93,54%	92,5%				-6,46%	-7,48%			
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.257.807,-	4.906.887,-				6.729.781,-	4.513.479,-				92,72%	92,0%				-7,28%	-8,02%			
Pembulatan Gaji	16.018,-	14.124,-				13.440,-	11.644,-				83,91%	82,4%				-16,09%	-17,56%			
Tunjangan Kinerja Daerah	605.000.000,-	631.599.378,-				572.455.844,-	563.427.902,-				94,62%	89,2%				-5,38%	-10,79%			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	566.360.750,-	330.280.188,-				532.993.500,-	314.060.518,-				94,11%	95,1%				-5,89%	-4,91%			
Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000,-	360.000,-				3.894.000,-	360.000,-				99,85%	100,0%				-0,15%	0,00%			

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.600.000,-	14.976.300,-				12.536.000,-	14.976.300,-				80,36%	100,0%				-19,64%	0,00%			
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,-	3.000.000,-				1.627.900,-	1.872.200,-				65,12%	62,4%				-34,88%	-37,59%			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	159.000.000,-	93.600.000,-				134.150.000,-	78.554.000,-				84,37%	83,9%				-15,63%	-16,07%			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.350.000,-	2.400.000,-				1.350.000,-	2.400.000,-				100,00%	100,0%				0,00%	0,00%			
Penyediaan alat tulis kantor	12.748.350,-	8.863.888,-				12.738.250,-	8.863.518,-				99,92%	100,0%				-0,08%	0,00%			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.089.800,-	6.690.000,-				9.953.900,-	6.679.500,-				98,65%	99,8%				-1,35%	-0,16%			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.972.500,-					4.958.250,-					99,71%					-0,29%				
Penyediaan makanan dan minuman	10.800.000,-	6.300.000,-				10.800.000,-	6.300.000,-				100,00%	100,0%				0,00%	0,00%			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	345.400.100,-	194.090.000,-				340.985.200,-	194.055.000,-				98,72%	100,0%				-1,28%	-0,02%			

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.985.000,-	49.497.650,-				55.368.594,-	47.897.452,-				59,55%	96,8%				-40,45%	-3,23%			
Pengadaan peralatan gedung kantor	2.500.000,-					2.490.000,-					99,60%					-0,40%				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.051.000,-	8.401.000,-				8.519.000,-	8.398.950,-				18,50%	100,0%				-81,50%	-0,02%			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44.434.000,-	41.096.650,-				44.359.594,-	39.498.502,-				99,83%	96,1%				-0,17%	-3,89%			
Program Pengembangan Nilai Budaya																				
Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal		-					-													
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	398.897.300,-					389.621.700,-					97,67%					-2,33%				
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	49.644.800,-					49.264.800,-					99,23%					-0,77%				
Festival Binarundak	52.905.700,-					52.905.700,-					100,00%					0,00%				

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	296.346.800,-					287.451.200,-					97,00%					-3,00%				
Program pengembangan pemasaran pariwisata	657.383.700,-	97.083.000,-				629.593.700,-	92.983.000,-				95,77%	95,8%				-4,23%	-4,22%			
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	15.890.000,-	-				0,-	-				0,00%					-100,00%				
Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah	57.108.900,-	8.550.000,-				57.108.900,-	8.450.000,-				100,00%	98,8%				0,00%	-1,17%			
Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	46.870.000,-	88.533.000,-				46.870.000,-	84.533.000,-				100,00%	95,5%				0,00%	-4,52%			
Penjemputan Tamu Daerah	53.500.000,-	-				41.600.000,-	-				77,76%					-22,24%				
Festival Kuliner	173.181.800,-					173.181.800,-					100,00%					0,00%				
Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	310.833.000,-					310.833.000,-					100,00%					0,00%				
Program pengembangan destinasi pariwisata	38.996.800,-	131.702.745,-				36.596.800,-	130.391.565,-				93,85%	99,0%				-6,15%	-1,00%			

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	38.996.800,-					36.596.800,-					93,85%					-6,15%				
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		131.702.745,-					130.391.565,-					99,0%					-1,00%			
	3.579.621.550,00	2.420.963.958,00				3.387.939.362,00	2.268.311.516,00				94,65%	93,7%				-5,35%	-6,31%			

Berdasarkan data dan informasi terdapat pada tabel 2.9 Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu di atas, cukup baik, hal ini nampak pada capaian realisasi pada tahun 2019 mencapai 94,65% dan tahun 2020 mencapai 93,70% ini menunjukkan bahwa serapan anggaran di Dinas Kebudayaan Pariwisata cukup baik meskipun terjadi perubahan/pergeseran anggaran yang cukup signifikan pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga penyerapan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terserap sebagaimana mestinya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Hasil analisis Disbudpar Kota Kotamobagu untuk 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada hubungan kausalitas antara Tupoksi, ketersediaan sumber daya, hasil capaian kinerja pelayanan, ketersediaan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017-2018 serta hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dan hasil telaahan terhadap RTRW sebagai pedoman penataan ruang dan KLHS sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan data dan informasi yang akurat dengan mengidentifikasi dan mengkaji dampak dari program terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis Renstra Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berimplikasi pada peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 dapat terlihat sebagaimana tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel. 2.10
Peluang dan Tantangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud/ Renstra Kemenparekraf dan Renstra Disbud Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		tantangan	Peluang
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	1. Minimnya Kualitas SDM yang tersedia.	1. Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia guna pengembangan kesenian dan budaya daerah.	1. Meningkatnya minat dan peran serta masyarakat terutama generasi muda terkait pelestarian kebudayaan 2. Event seni budaya daerah mulai dikembangkan.
	Belum memiliki sarana dan prasarana penunjang Pengembangan mutu bahasa sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing.		3. Bahasa Indonesia sudah menjadi mata pelajaran wajib pada semua tingkat pendidikan formal dan Bahasa daerah sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal pada tingkat SD
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpar			
1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi 2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional 3. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata Upaya promosi dan pemasaran terhadap potensi daerah secara berkelanjutan belum maksimal Peningkatan potensi pariwisata dan potensi ekonomi kreatif	Rendahnya kualitas dan kuantitas pengembangan daya tarik wisata.	1. Topografi wilayah Kota Kotamobagu mendukung dan berpotensi untuk pengembangan wisata alam 2. Memiliki keragaman budaya daerah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud/ Renstra Kemenparekraf dan Renstra Disbud Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		tantangan	Peluang
4. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 5. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional 6. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan 7. Teselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian 8. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif 10. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	belum optimal akibat minimnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan industri pariwisata dan destinasi obyek wisata. Minimnya upaya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata. Minimnya upaya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder		

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud/ Renstra Kemenparekraf dan Renstra Disbud Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		tantangan	Peluang
Sasaran Jangka Menengah Renstra Disbud Daerah Prov. Sulut			
1. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya untuk mendukung penguatan karakter serta jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.	Minimnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah Kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya daerah	Belum optimalnya peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat Terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana guna pengembangan kesenian dan budaya daerah.	
2. Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat sulawesi utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan.			
3. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya untuk mendukung penguatan karakter serta jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya. 4. Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Utara sebagai landasan	1. Kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pengelolaan dan pengembangan keragaman budaya daerah untuk penguatan karakter daerah 2. Tidak tersedianya museum sebagai tempat, penyimpanan benda-benda/Karya Budaya yang bernilai sejarah	1. Pengaruh Budaya lokal dalam pola hidup masyarakat Kota Kotamobagu cukup besar. 2. Budaya Lokal Kotamobagu memiliki keunikan sebagai daya tarik wisata 3. Ada upaya untuk pengenalan budaya lokal dengan memanfaatkan jalur pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar melalui mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) 4. Letak Geografis Kota Kotamobagu di wilayah Bolaang Mongondow Raya cukup strategis sebagai area transit	1. Minimnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah 2. Tidak tersedianya gedung pertunjukkan Seni Budaya yang representatif. 3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap seni budaya lokal. 4. Lemahnya upaya perlindungan terkait keberadaan benda-benda yang diduga merupakan peninggalan bersejarah.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud/ Renstra Kemenparekraf dan Renstra Disbud Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		tantangan	Peluang
spiritual, moral, dan etika pembangunan. 5. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai daerah tujuan wisata 6. Terwujudkan destinasi Pariwisata Sulawesi Utara yang berdaya saing dan unggul	3. Minimnya Publikasi/Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman akan nilai-nilai budaya sebagai warisan budaya dari para leluhur 4. Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia yang tersedia belum memadai. 5. Belum maksimalnya kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan bidang Kebudayaan dan Pariwisata 6. Belum maksimalnya upaya pengelolaan, pelestarian, pengembangan maupun pemanfaatan Budaya Lokal untuk meningkatkan daya saing sektor Pariwisata	bagi para wisatawan yang berkunjung di Bolaang Mongondow Raya 5. Tersedianya Hotel-hotel/penginapan yang memadai untuk para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. 6. Selain sebagai pusat Kebudayaan Kota Kotamobagu adalah pusat perdagangan dan layanan jasa untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya	

Adapun hasil analisis RTRW sebagai pedoman penataan ruang dan hasil analisis KLHS sebagai instrumen untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dengan mengidentifikasi dan mengkaji dampak dari pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi lingkungan hidup yang berimplikasi sebagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023, dapat dilihat melalui tabel 2.11 dan tabel 2.12 Dibawah ini

Tabel 2.11
Analisis RTRW Kota Kotamobagu

Analisis RTRW Kota Kotamobagu	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Pengembangan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	
		Peluang	Tantangan
Mewujudkan Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup dengan memperhatikan 1. Rencana struktur tata ruang. 2. Rencana Pola ruang	1. Minimnya sarana prasarana yang tersedia guna pengembangan kesenian dan budaya daerah sebagai obyek wisata budaya. 2. Belum maksimalnya upaya promosi dan pemasaran potensi Pariwisata daerah 3. Minimnya upaya koordinasi dan kerjasama antar instansi serta dengan pihak-pihak berkepentingan dan stakeholder. 4. Minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas 5. Belum maksimalnya upaya dukungan untuk pengembangan kawasan Pariwisata	1. pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan dilakukan melalui koordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan pariwisata; 2. Memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah kota; dan 3. Memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata 4. Luasnya kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan Pariwisata yang meliputi : a. Kawasan Pariwisata Alam b. Kawasan Pariwisata Buatan c. Kawasan Agrowisata	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan potensi budaya daerah dan sektor pariwisata dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat 2. minimnya inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mengembangkan dan pemanfaatan destinasi obyek wisata; 3. Minimnya ketersediaan obyek wisata yang menarik untuk merangsang peningkatan produk wisata daerah dan potensi ekonomi kreatif belum maksimal

Tabel 2.12
Hasil Analisis KLHS

Analisis KLHS Kota Kotamobagu	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu	Implikasi Terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Peluang	Tantangan
1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup terhadap pelaksanaan program 3. kinerja layanan atau jasa ekosistem; 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Belum tersedianya Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen untuk mengintegrasikan kebijakan pengelolaan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu	1. Pengembangan sektor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu tidak mempengaruhi fungsi lahan dan daya tampung lahan 2. Pengembangan sektor Pariwisata tidak berpengaruh terhadap ketersediaan (pangan dan air) karena lokasi tidak berada pada lokasi jasa ekosistem penyedia.	1. Pengembangan Pelayanan Disbudpar berpotensi menurunkan kualitas lingkungan yang berdampak pada terganggunya keanekaragaman hayati karena adanya peningkatan sampah dan pencemaran udara seiring peningkatan kunjungan Wisatawan

Berdasarkan analisis dan kajian yang berimplikasi pada peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu diatas, maka ditariklah hipotesa bahwa bidang Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja serta mampu meningkatkan tarap hidup dengan membuka sektor produksi lainnya dan mengembangkan ekonomi kreatif yang juga diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah.

Untuk itu pembangunan Kebudayaan Kota Kotamobagu diarahkan pada peningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, pengembangan Keragaman budaya, kekayaan budaya dan karya budaya sebagai warisan budaya dalam membangun dan memperkuat jati diri masyarakat Kota Kotamobagu sebagai orang (*intau*) Mongondow, dalam kerangka multietnik dan multikultur. Sedangkan pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang mampu menopang inovasi dan kreativitas dan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mengkomunikasikan branding Kebudayaan Lokal dan Pariwisata Daerah sebagai **"Kota Hijau"** mulai dari tingkat lokal, regional sampai global dengan memaksimalkan upaya promosi dan pemasaran pariwisata dengan memanfaatkan berbagai media.

Adapun yang menjadi kawasan strategis pengembangan pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu didasarkan pada analisis RTRW dan KLHS dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.13 dibawah ini

Tabel 2.13
Kawasan Lokasi Pengembangan Pariwisata Kota Kotamobagu

No. Urut	Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
Kawasan Lindung (Ruang Terbuka Hijau)				
1.	RTH Taman Kota	6 Lokasi	1. Kelurahan Kotabangon, 2. Kelurahan Mogolaing, 3. Kelurahan Kotamobagu, 4. Kelurahan Biga, 5. Kelurahan motoboi Kecil 6. Desa Moyag	Belum ada ditetapkan
2.	RTH Hutan kota,	10 Lokasi	1. Kel. Mongkonai, 2. Kel. Mongkonai Barat, 3. Kel. Molinow, 4. Desa Moyag, 5. Desa Moyag Todulan, 6. Desa Pontodon, 7. Desa Sia, 8. Desa Kobo Besar, 9. Desa Poyowa Kecil, 10. Kel. Motoboi Besar	Belum ada ditetapkan
3.	RTH Kebun Raya Kota	3 Lokasi	1. Desa Bungko 2. Desa Sia 3. Desa Moyag	Belum ada ditetapkan
4.	RTH Taman Kecamatan	4 Lokasi	Per Kecamatan	Belum ada ditetapkan
5.	RTH Taman Resting Area		1. Kel. Mongkonai, 2. Desa Moyag Todulan 3. Desa Bilalang II	Belum ada ditetapkan
6.	RTH Kawasan Agrowisata	5 Lokasi	1. Desa Poyowa Besar I, 2. Desa Poyowa Besar II 3. Desa Pontodon, 4. Desa Sia 5. Desa Moyag	Belum ada ditetapkan
Kawasan Budidaya				
1. Kawasan Wisata Alam				
1.	Camping Ground	1 Lokasi	1. Desa Sia Kel. Kotamobagu Utara	Belum ada penetapan
2.	Kebun Binatang Mini	1 Lokasi	1. Kel. Mongkonai Barat Kec.	Belum ada penetapan

No. Urut	Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Lokasi	Letak Lokasi	Luas Lokasi Keseluruhan (h)
			Kotamobagu Barat	
3.	Air Terjun	2 Lokasi	1. Desa Kobo Kecil Kec. Kotamobagu Timur 2. Desa Poyowa Besar I Kec. Kotamobagu Selatan	Belum ada penetapan
2. Kawasan Wisata Buatan				
1.	Wisata belanja,	3 Lokasi	1. Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat 2. Kel. Gogagoman Kotamobagu Barat 3. Kel. Mogolaing Kotamobagu Barat	Belum ada penetapan
2.	Kawasan Rekreasi anak	3 Lokasi	1. Kel. Kotamobagu 2. Kel. Mogolaing 3. Desa Tabang	Belum ada penetapan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018, RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034, dan visi misi kepala daerah terpilih.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, indikator kinerja OPD untuk Urusan Kebudayaan dan Pariwisata telah disepakati target untuk 5 Tahun mendatang adalah untuk mendukung pencapaian target sasaran dimaksud, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dinas yang diselaraskan dengan visi misi Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu **“KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah misi kedua yakni

“Meningkatnya daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan”.

Adapun perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Disbudpar Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dapat dilihat melalui tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan	10,39%	14,29%	18,18%
2	Meningkatnya Kunjungan wisata	Jumlah Wisatawan	Meningkatnya Kunjungan wisata	Jumlah Wisatawan	50.000 Orang/Tahun	55.000 Orang/Tahun	60.000 Orang/Tahun

Penetapkan tujuan dan Sasaran target Menengah Pelayanan Perangkat Daerah mempertimbangkan tingkat ketercapaian berdasarkan isu strategis, analisis resiko, dan ketersediaan sumber daya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu 2019-2023.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 merumuskan strategi-strategi sebagai berikut :

5.1.1 Strategi Bidang Kebudayaan

- a) Melakukan upaya perlindungan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
- b) Melakukan upaya Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5.1.2 Strategi Bidang Pariwisata

- a) Mengkomunikasikan branding pariwisata Kota Kotamobagu dan potensi kepariwisataan Kota Kotamobagu melalui media promosi dan pemasaran untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- b) Meningkatkan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata secara terencana bertahap dan berkelanjutan.
- c) Meningkatkan Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang kepariwisataan dalam rangka Pemanfaatan dan pengembangan sektor pariwisata Kota Kotamobagu

5.2 Arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan pedoman yang wajib dipatuhi untuk melaksanakan strategi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah :

5.2.1 Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan

- a) Meningkatkan perlindungan dan Pengembangan objek pemajuan kebudayaan melalui upaya pemutakhiran data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus serta Melakukan Pengkajian dan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan
- b) Meningkatkan Pemanfaatan dan Pembinaan objek pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan Lembaga Adat untuk internalisasi nilai budaya serta menyiapkan ruang dan iklim yang kondusif bagi masyarakat terutama para Seniman, Budayawan dan Sejarahwan untuk melakukan pengkajian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai sumber kearifan lokal

5.2.2 Arah Kebijakan Bidang Pariwisata

- a) Meningkatkan Citra dan daya tarik pariwisata Kota Kotamobagu melalui Promosi dan Pemasaran objek Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Buatan dan Agrowisata dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia.
- b) Meningkatkan daya saing pariwisata Kota Kotamobagu melalui pengembangan obyek Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, melalui pola kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan melalui tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, dibawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
MISI II : Meningkatkan Daya Saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	1. melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten budaya untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas daerah; 2. memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya; 3. membangun identitas daerah dan rasa bangga sebagai bangsa menjadi masyarakat Kota Kotamobagu. 4. menguatkan kerjasama dengan organisasi/komunitas di daerah, dan juga pemerintah pusat untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri 5. menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal di luar sumber daya alam dan ekonomi.	Meningkatkan Pelestarian Budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan
Meningkatnya Kunjungan wisata	Meningkatnya Kunjungan wisata	1. Melakukan upaya Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata secara terencana bertahap dan berkelanjutan 3. Mengkomunikasikan branding pariwisata Kota Kotamobagu dan potensi kepariwisataan Kota Kotamobagu melalui media promosi dan pemasaran. 4. Meningkatkan Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang kepariwisataan	Mengembangkan Destinasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan citra daerah untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi melalui pelestarian budaya Daerah serta pengembangan potensi wisata, baik itu wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Kotamobagu.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu pada pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan Strategi dan Arah kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Kerja Perangkat daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Kotamobagu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik

kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana pada tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu.

Tabel 6.1
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Kotamobagu**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan dukungan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%)				0	95,00	2.491.482.000	95,00	2.647.255.950	95,00	2.646.440.250	95,00	7.785.178.200	
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	0	100,00	2.491.482.000	100,00	2.647.255.950	100,00	2.646.440.250	100,00	7.785.178.200	
				01. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000		6.000.000.000	
				01. 02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)		- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		-	
				01. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)		14,00	2.000.000.000	14,00	2.000.000.000	14,00	2.000.000.000		6.000.000.000	
				01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100,00	371.866.800	100,00	379.084.800	100,00	379.084.800		1.130.036.400	
				01. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)		94,00	341.715.000	94,00	341.715.000	94,00	341.715.000		1.025.145.000	
				01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tanggayang disediakan (Buah, Lusin)		- ,00	-	2,00	3.650.000	2,00	3.650.000		7.300.000	
				01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dos)		480,00	10.800.000	480,00	10.800.000	480,00	10.800.000		32.400.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (Unit)		- ,00	-	5,00	3.568.000	4,00	3.568.000		7.136.000	
				01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)		70,00	11.351.800	70,00	11.351.800	70,00	11.351.800		34.055.400	
						Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)		16.672,00		16.672,00		16.672,00				
				01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rim/ Botol/Dos/Rol/Pak)		40,00	8.000.000	40,00	8.000.000	40,00	8.000.000		24.000.000	
				01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu (%)		100,00	-	100,00	78.240.250	100,00	78.240.250		156.480.500	
				01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan (Unit)		- ,00	-	4,00	78.240.250	4,00	78.240.250		156.480.500	
				01. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100,00	76.698.000	100,00	111.198.000	100,00	111.198.000		299.094.000	
				01. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)		533,00	3.198.000	533,00	3.198.000	533,00	3.198.000		9.594.000	
				01. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)		9,00	56.700.000	12,00	91.200.000	12,00	91.200.000		239.100.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				01. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)		12,00	16.800.000	12,00	16.800.000	12,00	16.800.000		50.400.000	
				01. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)		100,00	42.917.200	100,00	78.732.900	100,00	77.917.200		199.567.300	
				01. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)		2,00	35.815.700	2,00	35.815.700	2,00	35.000.000		106.631.400	
				01. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Perorangan (Unit)		- ,00	-	2,00	35.815.700	2,00	35.815.700		71.631.400	
				01. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)		1,00	3.451.500	1,00	3.451.500	1,00	3.451.500		10.354.500	
				01. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dipelihara (Unit)		5,00	3.650.000	5,00	3.650.000	5,00	3.650.000		10.950.000	
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang				0	10,39	210.000.000	14,29	890.000.000	18,18	955.000.000	18,18	2.055.000.000	
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan budaya daerah (%)	0	100,00	110.000.000	100,00	355.000.000	100,00	355.000.000	100,00	820.000.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
			dilestarikan (%)	02. 01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan Daerah (%)		100,00	110.000.000	100,00	110.000.000	100,00	110.000.000		330.000.000	
				02. 01. 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seminar/Sosialisasi Budaya Daerah yang terlaksana (Kali)		1,00	110.000.000	1,00	110.000.000	1,00	110.000.000		330.000.000	
						Tersedianya Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) (Dokumen)		1,00		1,00		1,00				
				02. 02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pelestarian Kesenian Tradisional (%) (%)		- ,00	-	100,00	245.000.000	100,00	245.000.000		490.000.000	
				02. 02. 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penerima Penghargaan berdasarkan prestasi dan kontribusi pada Pemajuan Kebudayaan (Orang/Group)		- ,00	-	3,00	35.000.000	3,00	35.000.000		70.000.000	
				02. 02. 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Festival Seni Budaya Daerah Yang terlaksana (Kali)		- ,00	-	1,00	210.000.000	1,00	210.000.000		420.000.000	
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM yang menguasai kesenian tradisional (%)	0	- ,00	-	100,00	35.000.000	- ,00	-	- ,00	35.000.000	
			03. 01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sanggar/Kelompok Seni yang memiliki tata kelola yang berkualitas (%)		- ,00	-	11,76	35.000.000	- ,00	-		35.000.000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				03. 01. 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Event/Atraksi/Pagelaran/Festival Seni dan Budaya Daerah yang difasilitasi (Kali)		- ,00	-	- ,00	35.000.000	1,00	-		35.000.000	
						Jumlah Peserta Sosialisasi/Seminar Pengelolaan Lembaga/Kelompok Kesenian Tradisional (Orang)		- ,00		30,00		- ,00				
				5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	33,00	100.000.000	66,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	1.100.000.000	
				05. 01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (%)		33,00	100.000.000	38,00	450.000.000	45,00	450.000.000		1.000.000.000	
				05. 01. 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya (Orang)		- ,00	-	3,00	200.000.000	4,00	200.000.000		400.000.000	
						Jumlah peninggalan bersejarah yang diduga objek Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi cagar budaya (Situs/Buah/Unit)		3,00		3,00		3,00				
				05. 01. 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah peninggalan bersejarah yang diduga objek Cagar Budaya yang terdaftar menjadi cagar budaya (Situs/Buah/Unit)		3,00	100.000.000	3,00	250.000.000	3,00	250.000.000		600.000.000	
				05. 02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dikelola (%)		- ,00	-	33,00	50.000.000	66,00	50.000.000		100.000.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				05. 02. 02	Pengembangan Cagar Budaya				-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	
				6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman (%)	0	- ,00	-	- ,00	-	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	
				06. 01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Budaya yang tersedia (Unit)		- ,00	-	- ,00	-	1,00	100.000.000		100.000.000	
				06. 01. 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Museum Budaya Daerah (Unit)		- ,00	-	- ,00	-	1,00	100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya Kunjungan wisata	Meningkatnya Kunjungan wisata	Jumlah Wisatawan (Orang)				0	50.000,00	83.296.000	55.000,00	1.599.550.000	60.000,00	899.550.000	33.000,00	2.582.396.000	
				2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (%)	0	100,00	54.000.000	93,00	875.000.000	93,00	175.000.000	93,00	1.104.000.000	
				02. 01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)		- ,00	-	100,00	720.000.000	100,00	20.000.000		740.000.000	
				02. 01. 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota yang dikembangkan (Paket/Unit/Buah/Kawasan)		- ,00	-	3,00	700.000.000	3,00	-		700.000.000	
				02. 01. 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota (Dokumen)		- ,00	-	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000		40.000.000	
				02. 03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Wisata yang dikelola (%)		100,00	54.000.000	86,00	155.000.000	86,00	155.000.000		364.000.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				02. 03. 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Spot Pendukung Wisata yang tersedia (Unit/Buah/Paket)		6,00	54.000.000	7,00	110.000.000	7,00	110.000.000		274.000.000	
				02. 03. 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang tersedia (Kelompok)		- ,00	-	2,00	45.000.000	2,00	45.000.000		90.000.000	
						Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata (Kali)		- ,00		1,00		1,00				
				3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang di promosikan (%)	0	100,00	-	84,00	664.550.000	84,00	664.550.000	84,00	1.329.100.000	
				03. 01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata (%)		- ,00	-	83,50	664.550.000	83,50	664.550.000		1.329.100.000	
				03. 01. 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Buku/Pamflet Promosi Pariwisata (Jenis)		- ,00	-	2,00	19.000.000	2,00	19.000.000		38.000.000	
				03. 01. 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya (Media)		- ,00	-	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000		20.000.000	
				03. 01. 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lomba Fotografi (Kali)		- ,00	-	1,00	635.550.000	1,00	635.550.000		1.271.100.000	
						Jumlah Festival Film Pendek (Kali)		- ,00		1,00		1,00				

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Lokasi
								Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	21
						Jumlah Pemilihan Nanu Uyo (Kali)		- ,00		1,00		1,00				
						Jumlah Pemilihan Nyong Noni Sulut (Kali)		- ,00		1,00		1,00				
						Jumlah Festival Kuliner (Kali)		- ,00		1,00		1,00				
						Jumlah Event/Festival/Atraksi/Pameran di Luar Daerah (Kali)		- ,00		1,00		1,00				
				5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	100	100,00	29.296.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	60,00	149.296.000	
				05. 01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (%)		100,00	29.296.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000		149.296.000	
				05. 01. 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Finalis yang dikirim untuk mengikuti pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara (Orang)		2,00	29.296.000	2,00	60.000.000	2,00	60.000.000		149.296.000	
	TOTAL								2.784.778.000		5.136.805.950		4.500.990.250		12.422.574.200	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2021-2023 diolah berdasarkan isu strategis, tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan *Top Down* RPJMD Perubahan Tahun 2021-2023 yang dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan merumuskan indikator kinerja yang terukur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Disbudpar Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode Renstra Perubahan tahun 2021-2023 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan, atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Disbudpar Kota Kotamobagu, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Disbudpar Kota Kotamobagu berorientasi pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2023. Adapun Tujuan RPJMD adalah “Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Pembangunan Daerah” dengan Sasaran Meningkatkan Investasi Daerah

Adapun indikator yang ditetapkan oleh Disbudpar Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 dapat dilihat melalui tabel 7.1 indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

NO	Indikator	Kondisi periode RPJMD Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bidang Kebudayaan								
1.	Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan	0	0	0	10,39%	14,29%	18,18%	18,18%
Bidang Pariwisata								
2	Jumlah Wisatawan	0	0	0	50.000 Orang/Tahun	55.000 Orang/Tahun	60.000 Orang/Tahun	60.000 Orang/Tahun

Rumusan indikator kinerja Disbudpar Kota Kotamobagu sebagaimana tabel diatas, mengacu pada Visi Misi Walikota yang dijabarkan melalui RPJMD, Tahun 2019-2023 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai acuan untuk mengukur capaian dari RPJMD, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Rencana capaian indikator sebagaimana tersaji pada tabel 7.1 Disbudpar Kota Kotamobagu untuk tahun 2021-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian atas target indikator Persentase Peningkatan Budaya Daerah yang dilestarikan dilaksanakan melalui :
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan dengan fokus pada upaya pemajuan 10 (sepuluh) objek kebudayaan melalui dua Kegiatan yakni :
 - ❖ Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program ini fokus pada upaya pendataan dan pendaftaran Cagar Budaya

2. Pencapaian atas target indikator Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan potensi pariwisata daerah dilaksanakan melalui :

- a) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Program ini fokus pada upaya pengembangan daya tarik wisata melalui pembuatan spot-spot foto (swafoto) untuk meningkatkan dan merangsang minat masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Touris) sesuai dengan potensi daerah.
- b) Program pemasaran pariwisata, program ini fokus pada Promosi dan Pemasaran potensi daerah baik dalam negeri dan luar negeri yakni wisata budaya dan wisata alam berbasis masyarakat.
- c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Program ini untuk mendukung dan mendorong pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Kotamobagu untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 7.1. diatas merupakan parameter untuk mengukur kinerja atas target yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana strategis perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Rencana strategis Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2021-2023 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Pelaksanaan Rencana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat Kota Kotamobagu dan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi perencanaan dan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada tahun 2021-2023

Kotamobagu, 2021
KEPALA DINAS

ANKI T. MOKOGINTA, ST, ME
PEMBINA TKT I
NIP. 19760503 200212 2 008